



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 572 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MADURESO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 484/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MADURESO KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Siti Aminah, S.ST	Perempuan	Dsn. Jetis RT 04 RW 05 Kleteran, Grabag	Sekretaris PPS
2	Rodhi Rosidah, S.A.P	Perempuan	Lingk. Dompon RT 01 RW 02 Kowangan, Temanggung	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM

